



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 09/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013

#### TENTANG

#### PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2013

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 juncto ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan, menyatakan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara paling lama 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota untuk menentukan pasangan calon terpilih;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf I Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota adalah menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;

- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur telah melakukan pengambilalihan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Lumajang berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 212/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 Tentang Pengambilalihan Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Lumajang;
- e. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur perlu menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4801);  
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 23/SDM/KPU/TAHUN 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 25/Kpts/KPU/Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 66/Kpts/KPU/TAHUN 2010 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 145/Kpts/KPU/TAHUN 2012 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Pengganti Antarwaktu Provinsi Jawa Timur;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 210/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 212/Kpts/KPU-Prov-014/Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 17/Kpts/KPU-Prov-014/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 08/Kpts/KPU-Prov-014/LMJ/2013 tanggal 6 Juni 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lumajang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013;
9. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 Tingkat Kabupaten Lumajang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (Model DB-KWK.KPU) tanggal 6 Juni 2013;
10. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor: 01/BA/LMJ/VI/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 tanggal 6 Juni 2013.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013, adalah Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at, M.Ag. sebagai Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Kabupaten Lumajang untuk Periode Tahun 2013 – 2018, dengan perolehan suara 199.342 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua), atau 35,36 % (Tiga Puluh Lima Koma Tiga Puluh Enam Persen) dari perolehan suara sah;
- KEDUA** : Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, disampaikan kepada DPRD Kabupaten Lumajang untuk diproses Pengesahan dan Pengangkatannya sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Periode 2013 - 2018 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lumajang melalui Dana Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Salinan** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua KPU RI di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
5. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
6. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
7. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
8. Bupati Lumajang di Lumajang;
9. Ketua DPRD Kabupaten Lumajang di Lumajang;
10. Ketua Panwaslu Kabupaten Lumajang di Lumajang;
11. Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang di Lumajang;
12. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Dr. H. Sjahrazad Masdar dan Drs. H. As'at, M.Ag. di Lumajang;
13. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Agus Wicaksono, S.Sos. dan KH. Adnan Syarif, Lc., M.A. di Lumajang;
14. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Dr. H. Ali Mudhori, S.Ag., M.Ag. dan H. Samsul Hadi, S.H., M.H. di Lumajang;
15. Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Hj. Indah Pakarti, S.Sos. dan H. A. Kafi, S.H. di Lumajang.

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada tanggal : 6 Juni 2013

KETUA,



**ANDRY DEWANTO AHMAD, S.H.**

